



PUTUSAN

Nomor 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, dahulu bertempat tinggal di Dukuh xxx, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dan sekarang bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat (Choiriyah), Dukuh xxx, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

xxx, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh xxx, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 21 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 21 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 1999 M, bertepatan pada 19 R.Awal 1420 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong,

Hal 1 dari 12 hal Put. No 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 143/06/VII/1999 tanggal 2 Juli 1999 M;

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak, dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat (Alm) hingga bulan Agustus 2022 selama 23 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama xxx, laki-laki, lahir di Kendal, 02 Juni 2000 umur 22 tahun dan xxx, laki-laki, lahir di Kendal 26 Februari 2002 umur 20 tahun, kini kedua anak tersebut dirawat oleh Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya memberi rata-rata Rp. 800.000,- perbulan;
- b. Tergugat sering mengungkit hasil penjualan pohon kayu jati untuk keperluan ponakan Penggugat;

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2022, yang menyebabkan Penggugat pergi ke rumah kakak kandung Penggugat;

6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak kandung kakak kandung Penggugat (choiriyah) sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat (Alm), yang menyebabkan Tergugat dengan Penggugat berpisah selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan Tergugat tidak pernah menjemput kembali;

7. Bahwa Penggugat merupakan golongan masyarakat yang tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 298/XI/Blr/2022, tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Blorok, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sehingga Penggugat memohon untuk pembebasan biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Hal 2 dari 12 hal Put. No 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun anggaran 2022;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Posita 1 betul
- Posita 2 benar
- Posita 3 tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yang diperbaiki oleh Tergugat di tanahnya milik orangtua Penggugat ;
- Posita 4
  - 4.1. benar Tergugat member nafkah Rp.800.000,- per bulan ;
  - 4.2. Penggugat dan saudaranya menjual kayu jati untuk keperluan keponakan Penggugat ;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 5 tidak benar kalau siang penggugat masih kerumah , dan kalau malam penggugat menumpang tidur di rumah kakak kandung Penggugat;
- Tergugat tidak keberatan untuk bercerai, namun ada penambahan karena rumah yang membangun Tergugat dan anak sudah dewasa Tergugat minta rumah dibagi parloedang (1/2 separuh dari rumah tersebut) sekitar Rp.100.000.000 seratus juta rupiah ;
- Benar pisah 3 (tiga) bulan ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat tetap pada gugatannya
- Penggugat tidak sanggup untuk membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) , biar rumah ditempati Tergugat dan anak-anak ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 3324096407780001 tanggal 24 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal Nomor 143/06/VII/1999 tanggal 2 Juli 1999, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxx, umur 46 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah sudah 20 tahun lebih;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal dirumah orangtua Penggugat dan rumah itu sudah diperbaiki Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup;
  - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa bahwa pada Agustus tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal bersama saksi sampai sekarang sudah pisah selama 4 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 55 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah sudah 20 tahun lebih;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal dirumah orangtua Penggugat dan rumah itu sudah diperbaiki Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup;
  - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan

Hal 5 dari 12 hal Put. No 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Tergugat bertengkar;

- Bahwa bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal bersama kakak kandungnya sampai sekarang sudah pisahl selama 4 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita Acara Sidang perkara ini, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1

Hal 6 dari 12 hal Put. No 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Gugat cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Juli 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa sejak Juni tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan pada bulan Agustus tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal bersama kakak kandungnya sampai sekarang sudah pisah selama 4 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal 7 dari 12 hal Put. No 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan pada bulan Agustus tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal bersama kakak kandungnya sampai sekarang sudah pisahl selama 4 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ditemukan fakta bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan pada bulan Agustus tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal bersama kakak kandungnya sampai sekarang sudah pisahl selama 4 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Tergugat, oleh karena keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam hal ini adanya konflik yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 2 Juli 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal;
2. Sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering

Hal 8 dari 12 hal Put. No 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup;

3. sejak bulan Agustus tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal bersama kakak kandungnya sampai sekarang sudah pisah selama 4 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sejak Agustus 2022 sudah pisah rumah sampai sekarang sekitar 4 bulan Penggugat pulang ke rumah kakaknya hingga sekarang, selama itu tidak hubungan lagi dan tidak pernah kembali, tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang di hadapinya. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal 9 dari 12 hal Put. No 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah masalah rumah yang dibangun Tergugat di tanah orangtua Penggugat, Penggugat rekonvensi minta rumah dibagi 2 (dua) (1/2 /seperuh dari rumah tersebut untuk Penggugat rekonvensi dan 1/2 untuk Tergugat rekonvensi) dengan taksiran harga sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tidak jelas rumah tersebut dimana, ukuran berapa dan seterusnya, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi kabur (obscure libel ), oleh

Hal 10 dari 12 hal Put. No 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor W11.A7/5691/HK.05/XIII/2022, tanggal 21 Nopember 2022, dari Ketua Pengadilan Agama Kendal, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara lewat DIPA Pengadilan Agama Kendal;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat xxx kepada Penggugat xxx.

## Dalam rekonsensi

Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

## Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebankan biaya perkara kepada Negara lewat DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal Put. No 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Kasrori**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nur Hidayati**

**Hj. Iffah Hadiany, S.H.I**

Hal 12 dari 12 hal Put. No 2479/Pdt.G/2022/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)